



**RELEASE**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR-RI KE PROVINSI**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025**  
**TANGGAL 13-15 NOVEMBER 2024**

=====

Dalam rangka memastikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial, Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi DI Yogyakarta. Kunjungan Kerja ke BBPPKS, Provinsi DI Yogyakarta ini dalam rangka melakukan pengawasan peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

### **1. Simpulan**

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari kunjungan kerja adalah:

- a. Adanya keterbatasan anggaran guna mengoptimalkan hasil program dan kegiatan pelayanan sosial.
- b. Dalam memberikan pelayanan sosial harus meningkatkan koordinasi dengan SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Polri, diantaranya dalam menangani *trauma healing*.
- c. Adanya keterbatasan anggaran untuk melakukan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memerlukan biaya sekitar Rp 7.000.000,-
- d. Masih adanya tumpang tindih regulasi, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
- e. Belum adanya standarisasi fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana
- f. Masih perlu ditingkatkan partisipasi antara masyarakat dan dunia usaha serta lembaga pendidikan.
- g. Masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat, agar tidak terjadi ketergantungan dengan bantuan sosial.
- h. Belum optimalnya fungsi pendampingan dan pemberian ketrampilan untuk mempercepat kemandirian penerima manfaat.
- i. Belum optimalnya sinergi dengan lembaga keagamaan, seperti BAZNAS, LAZ dll

## 2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan dari kunjungan kerja adalah:

- a. Perlunya dukungan anggaran guna mengoptimalkan hasil program dan kegiatan pelayanan sosial.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Polri, diantaranya dalam menangani *trauma healing*.
- c. Mencegah adanya tumpang tindih regulasi, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi.
- d. Melakukan standarisasi fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana
- e. Meningkatkan partisipasi antara masyarakat dan dunia usaha serta lembaga pendidikan.
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat, agar tidak terjadi ketergantungan dengan bantuan sosial.
- g. Mengoptimalkan fungsi pendampingan dan pemberian ketrampilan untuk mempercepat kemandirian penerima manfaat.
- h. Mengoptimalkan sinergi dengan lembaga keagamaan, seperti BAZNAS, LAZ dll

Yogyakarta, 15 November 2024

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI